

Implementasi Penggunaan VISA Kunjungan Umum untuk Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Oleh:

Alif Islam

Dosen Pembimbing : Lidya Shery Muis

Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Oktober, 2024



PENDAHULUAN

- Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena tidak terlepas dari pengaruh pada perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
- Sumber Daya Manusia (SDM) di Negara Indonesia sampai dengan tulisan ini dibuat, masih tergolong dalam kategori rendah
- Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia dapat menyebabkan terjadinya persaingan tenaga kerja dikarenakan terbatasnya kualifikasi yang dibutuhkan oleh pemberi kerja
- Dalam hal memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan investasi, Pemerintah Indonesia mengakomodir dan mengizinkan pemberi kerja yang berbentuk badan hukum untuk mendatangkan Tenaga Kerja Asing

PERTANYAAN PENELITIAN

Bagaimana standar serta batasan atas penggunaan visa dan izin tinggal kunjungan bagi orang asing yang melaksanakan pekerjaan atau sebagai tenaga kerja di Indonesia?



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan metode **Normatif** dimana penelitian hukum ini mengkaji, mengidentifikasi, dan mengevaluasi atas pelaksanaan setiap ketentuan hukum serta dokumen yang tertulis pada setiap peristiwa hukum serta atas hasil setiap pemikiran serta penelitian yang telah dihasilkan secara sistematis.

Tujuannya adalah memastikan bahwa penerapan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan saran apabila penerapannya masih belum sesuai untuk selanjutnya dilaksanakan sebagaimana mestinya.



METODE PENELITIAN

Terdapat 2 data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

A. **Bahan Hukum Primer** :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

METODE PENELITIAN

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pelaksaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal

METODE PENELITIAN

B. Bahan Hukum Sekunder :

- Google Scholar (scholar.google.com)



www.umsida.ac.id



[umsida1912](https://www.instagram.com/umsida1912)



[umsida1912](https://twitter.com/umsida1912)



universitas
muhammadiyah
sidoarjo



[umsida1912](https://www.youtube.com/umsida1912)



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Visa dan Izin Tinggal Terbatas untuk TKA

- Pemberian visa dan izin tinggal diatur pada UU No. 6/2011 dan secara rinci penggunaan TKA diatur pada PP 34/2021.
- Syarat yang dibutuhkan, salah satunya seperti RPTKA, menunjuk tenaga kerja pendamping TKA dan melakukan pelatihan kerja, memulangkan TKA dalam hal jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir, membayar DKPTKA, dan mengikutsertakan TKA dalam jaminan sosial nasional.
- TKA yang bekerja di Indonesia wajib memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja TKA berdasarkan jangka waktu tertentu.



HASIL DAN PEMBAHASAN

B. Visa Kunjungan Umum untuk Calon Tenaga Kerja Asing Dalam Uji Coba Kemampuan dalam Bekerja

- Dapat diberikan oleh beberapa peruntukan, khususnya kepada calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja.
- Belum ada aturan rinci terutama dalam standar terkait pelaksanaannya, baik standar uji coba kemampuan maupun standar dalam penggunaannya
- Belum ada syarat khusus untuk mendatangkan calon tenaga kerja asing, hanya dibutuhkan surat undangan pelaksanaan uji coba kemampuan dari pelaksana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

C. Penggunaan dan Batasan

- Penggunaan visa dan izin tinggal kunjungan khususnya untuk calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja belum diatur secara eksplisit, baik dari segi ketentuan khusus maupun batasannya.
- Akibat belum adanya aturan yang secara khusus memberi batasan dan penggunaan, terdapat kekosongan hukum dalam penggunaan calon tenaga kerja tersebut.
- Batasan yang dimaksud sebagai berikut :
 1. Jenis pekerjaan apa yang dapat diuji cobakan;
 2. Kegiatan apa yang dapat dilaksanakan selama uji coba tenaga kerja asing;
 3. Waktu kegiatan uji coba tenaga kerja asing;
 4. Penilaian dan hasil selama masa uji coba tenaga kerja asing;
 5. Pelaporan kegiatan uji coba tenaga kerja asing kepada instansi terkait;
 6. Hasil dari uji coba tenaga kerja asing; dan
 7. Ketentuan batasan lainnya yang dapat membedakan antara uji coba tenaga kerja asing dengan TKA

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERBEDAAN SYARAT ADMINISTRASI

NO	SYARAT	IZIN TINGGAL TERBATAS UNTUK TENAGA KERJA ASING	IZIN TINGGAL KUNJUNGAN UNTUK CALON TENAGA KERJA ASING DALAM UJI COBA KEMAMPUAN DALAM BEKERJA
1	Passport	YA	YA
2	Pas Foto Berwarna	YA	TIDAK

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERBEDAAN SYARAT POKOK

NO	SYARAT	IZIN TINGGAL TERBATAS UNTUK TENAGA KERJA ASING	IZIN TINGGAL KUNJUNGAN UNTUK CALON TENAGA KERJA ASING DALAM UJI COBA KEMAMPUAN DALAM BEKERJA
1	RPTKA	YA	TIDAK
2	Surat Undangan Pelaksanaan Uji Coba Kemampuan dari Instansi Pemerintah atau Lembaga Swasta	TIDAK	YA
3	Ijazah Pendidikan	YA	TIDAK
4	Sertifikat Kompetensi dan/atau Pengalaman Kerja	YA	TIDAK
5	Perjanjian Kerja	YA	TIDAK
6	Surat Keterangan Penunjukan Tenaga Kerja Pendamping	YA	TIDAK
7	Surat Pernyataan Penjamin	YA	TIDAK
8	Rekening Koran Pemberi Kerja TKA	YA	TIDAK
9	Memiliki Asuransi dan/atau Didafarkan pada Asuransi Nasional	YA	TIDAK



HASIL DAN PEMBAHASAN

PERBEDAAN KETENTUAN PEMBIAYAAN

NO	SYARAT	IZIN TINGGAL TERBATAS UNTUK TENAGA KERJA ASING	IZIN TINGGAL KUNJUNGAN UNTUK CALON TENAGA KERJA ASING DALAM UJI COBA KEMAMPUAN DALAM BEKERJA
1	Pembayaran DKPTKA	US\$ 100 atau setara Rp 1.500.000,- (kurs Rp 15.000,-/US\$ 1)/bulan untuk setiap TKA	TIDAK
2	Biaya Visa	US\$ 150 atau setara Rp 2.250.000,- (kurs Rp 15.000,-/US\$ 1)/permohonan	US\$ 50 atau setara Rp 750.000,- (kurs Rp 15.000,-/US\$ 1)/permohonan
3	Biaya Persetujuan Visa	Rp 200.000,-/permohonan	TIDAK
4	Biaya Izin Tinggal	Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,-/permohonan (tergantung masa berlaku izin tinggal)	Rp 500.000,- s/d Rp 750.000,-/permohonan (tergantung masa berlaku izin tinggal)

HASIL DAN PEMBAHASAN

KETENTUAN LAIN-LAIN

NO	SYARAT	IZIN TINGGAL TERBATAS UNTUK TENAGA KERJA ASING	IZIN TINGGAL KUNJUNGAN UNTUK CALON TENAGA KERJA ASING DALAM UJI COBA KEMAMPUAN DALAM BEKERJA
1	Kewajiban Alih Teknologi dan Ilmu	YA	TIDAK
2	Jangka Waktu	Maksimal 2 tahun	Maksimal 60 hari

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Secara tujuan, penggunaan visa dan izin tinggal kunjungan untuk calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja dimaksudkan agar pelaksana uji coba dalam bekerja untuk orang asing dapat mengetahui kemampuan dan kualifikasi orang asing sebelum dipekerjakan
- Namun, akibat belum adanya batasan dalam uji coba orang asing dapat menyebabkan suatu kerugian tersendiri, baik kepada pelaksana uji coba maupun kepada negara.
- Salah satunya seperti tidak adanya kewajiban melaksanakan alih ilmu, tidak dapat melaksanakan pembinaan dan/atau pengenaan sanksi apabila orang asing melakukan pelanggaran, tidak adanya pemasukan negara atas penggunaan TKA, tidak adanya keikutsertaan orang asing terhadap asuransi, dan sebagainya.



HASIL DAN PEMBAHASAN

- Secara normatif, terdapat ketentuan alih status dari izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas, sehingga orang asing dapat dialih statuskan menjadi TKA.
- Dengan adanya alih status “uji coba” menjadi “TKA”, maka tidak sejalan dengan ketentuan UU 13/2003 jo. PP 35/2021. karena uji coba hanya dipersyaratkan pada PKWTT, sedangkan perjanjian TKA termasuk pada PKWT. Sehingga ada ketidakpastian hukum dengan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Guna menanggulangi dan meminimalisir adanya ketidaksesuaian penggunaan visa dan izin tinggal, perlu dilakukan pengkajian standar dan pembentukan batasan tugas pokok dan fungsi maupun jenis pekerjaan tertentu serta ketentuan khusus oleh pemerintah republik indonesia terkait penggunaan calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja sehingga penggunaannya dapat sesuai dengan kondisi yang ada.
- Melaksanakan optimalisasi pengawasan oleh instansi terkait atas adanya calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja dan penggunaan TKA juga sangat perlu dilakukan.
- Memberikan aturan yang jelas, mudah, transparan, serta murah atas penggunaan TKA sehingga tidak ada lagi ketidaksesuaian dan/atau penyalahgunaan penggunaan visa dan izin tinggal di indonesia.



KESIMPULAN

Adanya penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui batasan-batasan yang seharusnya mengatur, membatasi, dan membedakan TKA dengan calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja yang digunakan orang asing selama melaksanakan pekerjaan di Indonesia. Walaupun pekerjaan yang dimaksud adalah dalam hal uji coba kemampuan kerja, namun sampai dengan saat ini, masih belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur penggunaan calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja, baik dari segi ketentuan khusus maupun batasannya terhadap TKA, sehingga terdapat kekosongan hukum dalam pemberian batasan antara TKA dengan calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja. Diharapkan, Pemerintah Indonesia dapat memberikan aturan yang jelas, mudah, transparan, serta murah atas penggunaan TKA sehingga tidak ada lagi ketidaksesuaian dan/atau penyalahgunaan penggunaan visa dan izin tinggal di Indonesia serta melakukan peningkatan SDM dan kesempatan pembelajaran di Indonesia serta pengembangan industri teknologi agar tenaga kerja di Indonesia juga dapat bersaing dengan TKA dan juga negara-negara lainnya.



KESIMPULAN

Bagi peneliti selanjutnya, berkaitan dengan adanya penelitian ini, maka disarankan agar dapat memastikan konsistensi Pemerintah Indonesia dalam mementukan serta mengesahkan ketentuan perundang-undangan apakah telah sesuai dengan peruntukannya dan tidak tumpang tindih dengan peraturan yang telah diatur sebelumnya dan masih berlaku. Disarankan juga agar peneliti selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak sumber dan dapat memperluas objek penelitian tidak hanya pada segi ketenagakerjaan, melainkan dari segi pengikutsertaan jaminan sosial nasional bagi TKA serta penetapannya. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan yang menjelaskan secara spesifik mengenai ketentuan bagi TKA yang diikutsertakan dalam jaminan sosial oleh Pemberi Kerja sebagaimana ketentuan yang ada beserta penerapannya.



REFERENSI

- [1] E. Suncaka, "Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia," *UNISAN J.*, vol. 2, no. 3, Art. no. 3, 2023.
- [2] N. Muhamad, "Jumlah Penduduk Bekerja di Indonesia Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2023)," Penduduk Bekerja Indonesia Didominasi oleh Lulusan SD ke Bawah pada Agustus 2023. [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/08/penduduk-bekerja-indonesia-didominasi-oleh-lulusan-sd-ke-bawah-pada-agustus-2023>
- [3] H. Hellen, S. Mintarti, and F. Fitriadi, "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kesempatan Kerja," *Inov. J. Ekon. Keuang. Dan Manaj.*, vol. 13, no. 1, Art. no. 1, 2017.
- [4] Badan Pusat Statistik, "Badan Pusat Statistik Indonesia. (6 Mei 2024). Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran, 2024. Diakses pada 6 Juli 2024, dari <https://www.bps.go.id/statistics-table/2/MTk1MyMy/jumlah-dan-persentase-penduduk-bekerja-dan-pengangguran.html>." [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/statistics-table/2/MTk1MyMy/jumlah-dan-persentase-penduduk-bekerja-dan-pengangguran.html>
- [5] Mediana, "Persaingan Mendapatkan Pekerja Antarnegara Semakin Ketat," *kompas.id*. Accessed: Oct. 14, 2024. [Online]. Available: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/26/berambahnya-populasi-penduduk-usia-tua-meningkatkan-persaingan-mendapatkan-pekerja-antarnegara>
- [6] W. Setiadi and R. A. Afrizal, "Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan," *J. Ilm. Kebijak. Huk.*, vol. 13, no. 3, Art. no. 3, 2019.
- [7] R. A. Afrizal, "Dampak Pemberian Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan," *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 2019.
- [8] R. N. Tanonggi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Wisata Oleh Warga Negara Asing di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," *Lex Priv.*, vol. 9, no. 12, Art. no. 12, 2022.



REFERENSI

- [9] T. Mirwanto, "Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia," *Lex Soc.*, vol. 4, no. 3, Art. no. 3, 2016.
- [10] N. F. Mediawati and R. R. Phahlevy, "The Importance of Employment Contract for Umsida Quality Employees Improvement Urgensi Kontrak Kepegawaian bagi Peningkatan Mutu Karyawan UMSIDA", Accessed: Sep. 20, 2024. [Online]. Available: <https://pdfs.semanticscholar.org/4c05/4c54b3ff0af7dd7935d631488f04d495710a.pdf>
- [11] M. A. Taufik, N. F. Mediawati, R. Ri. Phahlevy, and M. T. Multazam, "Legal validity of Grace Period Renewal of Labour Agreement in Indonesia: an Example from PT. X in Sidoarjo," *Indones. J. Law Econ. Rev.*, vol. 2, no. 2, Feb. 2019, doi: 10.21070/ijler.2019.V2.33.
- [12] M. S. Sundusing, "Polemik Perjanjian Kerja untuk Tenaga Kerja Asing di Indonesia," *ADCO Law*. Accessed: Aug. 29, 2024. [Online]. Available: <https://adcolaw.com/id/blog/polemik-perjanjian-kerja-untuk-tenaga-kerja-asing-di-indonesia/>
- [13] D. R. Rusdi, "Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara | Rusdi | JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)." Accessed: Sep. 02, 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.mandalanusa.org/index.php/JISIP/article/view/1645>
- [14] Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, "WNA – Direktorat Jenderal Imigrasi," Permohonan Visa Republik Indonesia. Accessed: Sep. 03, 2024. [Online]. Available: <https://www.imigrasi.go.id/wna/permohonan-visa-republik-indonesia/visa-kunjungan-satu-kali-perjalanan-indeks-c18>
- [15] R. R. Phahlevy, M. T. Multazam, and N. F. Mediawati, "Labour Rights Protection of Foreign Workers After Enactment of Law Number 6 of 2012 in Sidoarjo Regency," *Rechtsidée*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2015, doi: 10.21070/jihr.v2i1.3.
- [16] I. G. D. Suyasa, "Pengaturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dalam Perspektif Pendekatan Kedaulatan Negara," Jan. 2021, Accessed: Oct. 15, 2024. [Online]. Available: <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/79>

